



Collaborative Governance dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Collaborative Governance in the Development of Child Friendly Cities in Sleman District the Special Region of Yogyakarta

Sofiya Ulinuha¹, Dwi Harsono²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 07-06-2024

Diperbaiki 14-06-2024

Disetujui 21-06-2024

Kata Kunci:

Collaborative Governance,
KLA

Keywords:

Collaborative Governance,
KLA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan serta faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman merupakan metode tepat untuk digunakan dalam melaksanakan percepatan pemenuhan hak dan perlindungan anak yakni dengan melibatkan peran dari *multi stakeholder* dalam melaksanakan pengembangan kebijakan KLA di Kabupaten Sleman. Namun demikian masih ditemui beberapa permasalahan seperti tingginya tingkat kekerasan anak, peran pemimpin gugus tugas yang belum maksimal, kurangnya pelibatan stakeholder lain, dan peran dominan yang ditunjukkan oleh DP3AP2KB Kabupaten Sleman. Faktor pendukung dalam pengembangan kebijakan tersebut yakni komitmen para stakeholder, struktur sosial masyarakat yang ada, dukungan unsur masyarakat, serta adanya kepentingan dari masing-masing stakeholder. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum terbentuk peraturan daerah tentang kawasan tanpa asap rokok, pembagian peran stakeholder yang kurang jelas, lemahnya kelembagaan gugus tugas KLA, pengaturan SDM dalam penilaian KLA yang kurang jelas, serta implementasi KLA yang belum maksimal di masyarakat

ABSTRACT

This research was determined to explain the implementation process, supporting and inhibiting factors of collaborative governance in implementing KLA development policies in Sleman Regency. The research is a descriptive-qualitative approach with data collection techniques such as interviews, observations, and documentations. Data techniques used are data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results of the research show that collaborative governance is the right method to use implementing the acceleration of fulfillment children's rights, there are involving the role of multi stakeholders in implementing of KLA policy development in Sleman Regency. However, several problems are still encountered, such as high levels of violence against children, unoptimal on the role of the leadership task, involvement of other stakeholders is still lacking, and a dominant role shown by DP3AP2KB Sleman. Some obstacles such as there are no local regulations about non-smoking area, there is no division of

1. Pendahuluan (Heading level 1)

Kekerasan terhadap anak merupakan isu kompleks yang terjadi secara global baik di negara berkembang maupun negara maju. Banyak permasalahan yang terjadi pada anak-anak dan menjadikan mereka sebagai korbannya. Fenomena permasalahan tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan khususnya di Indonesia [1]. Berbagai permasalahan yang muncul tersebut diantaranya adalah kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan diskriminasi, dan lain-lain. Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan aset sumberdaya yang dimiliki oleh negara untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan. Sehingga dalam keberlangsungan hidupnya perlu untuk dilindungi dan dipenuhi haknya agar mampu menjalankan tugasnya sebagai generasi penerus yang unggul di masa depan. Namun pada kenyataannya hak-hak anak tersebut masih belum dapat dipenuhi secara tepat dan anak-anak masih sering disalahgunakan haknya [2].

Menyikapi permasalahan tersebut, dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak, Indonesia juga ikut berkomitmen dalam upaya penyiapan generasi masa depan yang lebih baik yakni melalui penyiapan anak-anak pada masa sekarang ini serta pada masa-masa selanjutnya [3]. Upaya keikutsertaan Negara Indonesia dilaksanakan dengan mulai mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang uji coba pelaksanaannya di Indonesia dimulai sejak 2006. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Setiap daerah di Indonesia tentunya selalu mengupayakan akan penciptaan daerah yang ramah anak serta mengupayakan akan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun adanya program pemerintah yakni Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memonitoring dan mengevaluasi dari kegiatan pemerintah daerah dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak di tiap daerah di Indonesia. Pada kenyataannya adanya kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2022 ini, terdapat 320 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan KLA dengan rincian 8 kategori penghargaan Utama, 66 kategori penghargaan Nindya, 117 kategori penghargaan Madya, dan 121 kategori penghargaan Pratama. Kemudian pada predikat utama, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman merupakan salah satu kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada tahun 2022 ini berhasil dianugerahi penghargaan kategori Utama dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Bagi Kabupaten Sleman, hal tersebut merupakan suatu prestasi atas capaian penghargaan KLA dimana sebelumnya memperoleh predikat Nindya selama tiga tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2016. Namun dibalik kesuksesan Kabupaten Sleman dalam memperoleh predikat utama dalam KLA tersebut, masih terdapat permasalahan mengenai anak-anak khususnya di Kabupaten Sleman. Permasalahan tersebut yakni masih tingginya tingkat kekerasan anak yang ada di

Kabupaten Sleman. Bahkan di awal tahun pelaksanaan kolaborasi pengembangan KLA yakni pada tahun 2018.

Tabel 1 data kekerasan anak yang terjadi di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang waktu tahun 2018 – 2021

No.	Daerah	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Kabupaten Bantul	80	141	108	126
2.	Kabupaten Gunungkidul	35	18	14	39
3.	Kabupaten Kulon Progo	34	69	80	57
4.	Kabupaten Sleman	178	177	135	106
5.	Kota Yogyakarta	65	83	104	90

Sumber: Master Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023

Selain itu menurut data yang dipaparkan oleh Polresta Kabupaten Sleman terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 hingga bulan Mei 2023 terdapat 28 kasus kekerasan seksual dimana hal tersebut tercatat, dilaporkan, dan ditangani langsung oleh Polresta Kabupaten Sleman. Sehingga dari temuan dan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Sleman merupakan kasus tertinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan anak yang terjadi di kabupaten ataupun kota lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki tugas untuk berfokus pada penyelesaian masalah kekerasan anak terlebih Kabupaten Sleman yang telah menerima predikat utama dalam program KLA.

Dengan adanya permasalahan mengenai anak tersebut maka dibutuhkan upaya penanganan akan konflik yang ada. Penanganan akan permasalahan tersebut tentunya merupakan tugas dari seluruh pihak termasuk antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keterlibatan antara pihak-pihak lain seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan melalui penerapan praktik *Collaborative Governance* (CG). CG merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi dari adanya multi *stakeholders* di dalam ranah urusan publik. Adapun karena pelaksanaan dalam pengembangan KLA tersebut merupakan tugas yang kompleks untuk dilakukan yakni meliputi banyak indikator yang harus dilaksanakan di dalamnya, sehingga pelaksanaan pengembangan menggunakan metode *collaborative governance* merupakan suatu hal yang tepat untuk dilakukan guna mempermudah percepatan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman.

Adapun penanganan KLA tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah, peran serta masyarakat, organisasi non-pemerintah, aparat penegak hukum, media massa, serta peran dunia usaha dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan pembiayaan, keterwakilan aspirasi, dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah. Penanganan KLA di Kabupaten Sleman tersebut dilaksanakan oleh beberapa pihak termasuk Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang juga tergabung untuk melakukan kerja sama dalam gugus tugas KLA. Fungsi dari gugus tugas tersebut yakni memiliki peran dalam mendukung dan mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang terkait mengenai anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak [4]. Sedangkan di Kabupaten Sleman, penanganan serta pengembangan dari kebijakan

KLA ini diorganisir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman khususnya pada Bagian Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P2HA) sebagai sekretariat dan koordinator dari pelaksanaan program-program. Selain itu dalam pelaksanaannya, pengembangan kebijakan tersebut diketuai oleh BAPPEDA Kabupaten Sleman sebagai lembaga perencanaan dan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan KLA di Kabupaten Sleman.

Dalam implementasi KLA tersebut diperlukan peran kolaborasi dari berbagai pihak. Bentuk kolaborasi dengan metode *collaborative governance* tersebut diperlukan dan merupakan strategi yang lebih efektif untuk dilakukan dalam menghadapi tantangan birokrasi [5]. Sehingga adanya penelitian mengenai *collaborative governance* ini diharapkan mampu menjadi wawasan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Pada Kabupaten Sleman yang telah berhasil meraih pencapaian Kabupaten Layak Anak dimana telah mengalami peningkatan bahkan mampu meraih predikat Utama pada tahun 2022, namun dibalik keberhasilan tersebut tentu masih terdapat permasalahan mengenai belum dapat dikatakan bebas dari permasalahan anak. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif CG untuk melihat bagaimana penerapan Kabupaten Sleman dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Selain itu penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana peran dan tugas dari masing-masing *stakeholder* terkait dalam hal kolaborasi pengembangan KLA dan apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dari pelaksanaan proses kolaborasi tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan berdasarkan pada topik masalah penelitian, yakni menekankan pada pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengembangkan gelar Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dipilih karena desain penelitian tersebut mampu memberikan gambaran terkait permasalahan secara mendalam yakni pada *collaborative governance* yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak serta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengembangan tersebut. Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dilaksanakan pada bulan Desember 2023 hingga Februari 2024. Dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman dan informan meliputi BAPPEDA Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, Bank BPD DIY Cabang Sleman, Forum Anak Kabupaten Sleman, Pemerintah Kalurahan Wedomartani, dan Ketua RW 18 Kampung Leles Condongcatu.

Dalam sebuah penelitian, Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah mendapatkan data penelitian yang sesuai [6]. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini yakni melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen dari penelitian. Peneliti merupakan perencana maupun pelaksana dari tahapan pengumpulan data, analisis, penilaian kualitas data, serta menjadi pelopor dari hasil penelitiannya [7]. Sehingga karena memiliki tanggung jawab yang besar, untuk itu peneliti harus memiliki kesiapan yakni terkait pada pemahaman metode penelitian deskriptif dan penguasaan wawasan terkait obyek penelitian. Data penelitian yang digunakan yakni berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahaan data yang digunakan yakni menggunakan triangulasi sumber.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yang mencakup pada tiga langkah analisis data yakni data reduksi (*reduction data*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing* atau *verification*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman

Collaborative Governance merupakan suatu pendekatan dalam ranah Ilmu Administrasi Publik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antara *stakeholder* dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pemangku kepentingan dalam pendekatan tersebut diantaranya yakni unsur pemerintah, non-pemerintah atau swasta, serta masyarakat. Pelibatan unsur non-pemerintah tersebut dilaksanakan secara formal dan diinisiasi terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri [8]. *Collaborative Governance* terbukti merupakan strategi yang lebih efektif untuk dilakukan dalam menyelesaikan tantangan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan karena melibatkan dari peran dari multi *stakeholder* dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan upaya perlindungan anak terikat erat dengan lima pilar, yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelima pilar tersebut memiliki keterikatan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak dimana tugasnya secara sederhana yakni mengupayakan agar setiap hak anak terpenuhi dan tidak dirugikan [9].

Pada *collaborative governance* pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman ini melibatkan peran dari berbagai pihak termasuk pada unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.

a. *Starting Condition*

Kondisi awal merupakan kondisi yang menunjukkan sebelum diadakannya proses kolaborasi. Kondisi awal yang kritis dipengaruhi oleh tiga variabel besar, yakni ketidakseimbangan antara sumberdaya atau perbedaan kekuatan yang dimiliki diantara pemangku kepentingan yang terlibat, insentif yang dimiliki pemangku kepentingan dalam melaksanakan kolaborasi, dan sejarah konflik atau kerjasama yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di masa lalu (Ansell & Gash, 2007). Kondisi awal ini merupakan tahapan yang penting karena dapat menjadi penentu dalam pelaksanaan kolaborasi, yakni dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam kolaborasi yang dilakukan.

Dalam penelitian ini kondisi awal dari pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman pada awalnya dipengaruhi karena adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak sehingga menindaklanjuti hal tersebut maka dibentuk kolaborasi yang melibatkan peran dari seluruh unsur yang ada di Kabupaten Sleman dalam pengembangan KLA tersebut. Bentuk dari *collaborative governance* yang dilakukan tersebut meliputi berbagai unsur, yakni pemerintah yang terdiri dari seluruh OPD di Kabupaten Sleman, swasta, dan masyarakat yang dimana setiap unsur tersebut memiliki peran dan kepentingannya masing-masing. Komitmen dari kolaborasi tersebut terus dijalankan mulai dari tahun 2018 hingga sekarang melalui program dan kegiatan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman. Pada pelaksanaan *Collaborative Governance* pengembangan KLA di Kabupaten Sleman, telah melaksanakan dari pelibatan seluruh pemangku kepentingan yakni baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kemudian di awal pelaksanaannya, para pemangku kepentingan tersebut memiliki kepentingan dan potensi yang berbeda-beda dimana hal tersebut tetap mendukung dari adanya pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman. Selain itu faktor insentif serta sejarah kerjasama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut juga menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan KLA di Kabupaten Sleman.

b. *Facilitative Leadership*

Peran pemimpin dalam proses kolaborasi ini sangat diperlukan karena perannya untuk membangun semangat, memberdayakan, serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk pencapaian tujuan kolaborasi yakni keberhasilan dari proses kolaborasi yang dibuat. Dalam melaksanakan kolaborasi sangat mungkin ditemukan adanya konflik dan adanya ketidakpercayaan antara *stakeholder* yang terlibat begitu pula sebaliknya di sisi lain biasanya terdapat pula keinginan yang besar untuk ikut berpartisipasi di dalam kolaborasi tersebut. Untuk itu peran pemimpin sebagai mediator dalam permasalahan tersebut sangatlah diperlukan. Selain itu pemimpin dalam kolaborasi harus dapat menjadi fasilitator mediasi dan juga memberikan solusi (Ansell & Gash, 2007).

Dalam penelitian ini, peran dari pemimpin merupakan hal yang penting dan memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kolaborasi. *Collaborative governance* kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman diketuai oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Sleman namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap pada pembinaan dari Bupati Kabupaten Sleman. Dalam melaksanakan tugasnya, BAPPEDA Kabupaten Sleman menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan pelibatan seluruh *stakeholder* dalam proses kebijakan KLA tanpa membedakan kedudukan dan kekuasaan. Sejak dilaksanakannya kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman mulai dari tahun 2018 posisi pemimpin dan personil pada BAPPEDA Kabupaten Sleman yang menangani pada permasalahan KLA sudah mengalami pergantian beberapa kali, namun meskipun demikian program dan kegiatan dalam kebijakan KLA terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus mengalami perkembangan melalui inovasi yang terus diupayakan. Selain itu masing-masing pemimpin dalam setiap

pemangku kepentingan tersebut juga telah menjalankan tugasnya dalam kebijakan pengembangan, yakni secara konsisten membangun kepercayaan dan komitmen kolaboratif diantara *stakeholder* yang terlibat. Kemudian terkait pada akuntabilitas pada pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman tersebut, telah dengan optimal diupayakan oleh setiap pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang terlibat dalam proses kolaborasi. bentuk akuntabilitas tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan proses pelaporan serta evaluasi dimana hal tersebut dimaksudkan sebagai proses perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan maupun program di tahun yang akan datang.

c. *Institutional Design*

Desain kelembagaan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Desain kelembagaan tersebut mencakup pada bagaimana aturan dasar dalam kolaborasi, siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana peran dari aktor tersebut dalam pelaksanaan kolaborasi. Aturan dasar dalam berkolaborasi merupakan hal yang penting karena hal tersebut menjadi dasar legitimasi secara prosedur dalam proses kolaborasi. Pada desain kelembagaan aturan-aturan yang digunakan juga harus bersifat jelas dan transparan, sehingga dengan demikian kepercayaan (*trust*) dan komitmen dalam kolaborasi dapat dioptimalkan dan dapat menjadi pendukung dari tercapainya tujuan dalam kolaborasi (Ansell & Gash 2007).

Dalam penelitian ini, aktor yang terlibat diantaranya yakni dari unsur pemerintah meliputi BAPPEDA Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, dan Pemerintah kalurahan Wedomartani. Pada unsur swasta terdapat Bank BPD DIY Cabang Sleman. Serta pada unsur masyarakat meliputi FORANS Kabupaten Sleman, dan Kampung Ramah Anak RW 18 Leles Condongcatut. Dasar aturan dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut yakni adanya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak kemudian dalam rangka menyempurnakan kelembagaan dari pengembangan KLA kemudian dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Sleman dimana amanat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 4.16/Kep/KDH/A/2019 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Kemudian terkait pada batas-batas dalam Tim Gugus Tugas KLA, yakni meliputi peran dan tugas yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi. Berikut uraian peran *stakeholder* dalam *collaborative governance* kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman,

1. BAPPEDA Kabupaten Sleman, berperan sebagai Ketua Tim Gugus Tugas KLA, pelaksana kebijakan dan perencanaan program serta kegiatan KLA di Kabupaten Sleman. Namun analisis di lapangan ditemui bahwa peran BAPPEDA kurang mewakili dari *stakeholder* dalam Tim Gugus Tugas karena koordinasi masih dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, berperan sebagai Penanggung Jawab dan Koordinator Pelaksana dalam Tim Gugus Tugas KLA, pelaksana kebijakan KLA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring. Namun analisis di lapangan ditemui bahwa peran dominan masih ditunjukkan oleh Dinas P3AP2KB dalam melaksanakan program dan kegiatan khususnya pada program Sekolah Ramah Anak (SRA).
3. Bank BPD DIY Cabang Sleman, berperan sebagai Pelaksana kebijakan, *stakeholder* pendukung kebijakan KLA dari pihak swasta, *stakeholder* pelaksana program Sekolah Ramah Anak (SRA).
4. Forum Anak Kabupaten Sleman, berperan sebagai Anggota Tim Gugus Tugas KLA, wadah partisipasi anak-anak di Kabupaten Sleman.
5. Desa Ramah Anak Kalurahan Wedomartani, berperan sebagai Anggota pelaksana kebijakan KLA di tingkat masyarakat khususnya di tingkat Kalurahan.
6. Kampung Ramah Anak RW 18 Leles Condongcatur, berperan sebagai Anggota pelaksana kebijakan KLA di tingkat masyarakat khususnya di tingkat RW.

Dalam penelitian *collaborative governance* pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman ini, adanya peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kolaborasi, transparansi informasi mengenai pengembangan kebijakan, serta adanya peran dari masing-masing *stakeholder* dapat memengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan pengembangan kebijakan tersebut. Selain itu adanya partisipasi oleh stakeholder terkait, bagaimana forum dibentuk dan dilaksanakan secara rutin, serta adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan dari pelaksanaan pengembangan kebijakan KLA di Kabupaten Sleman.

d. *Collaborative Process*

Collaboration Process atau proses kolaboratif menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan dengan melalui beberapa tahapan. Dalam pelaksanaan kolaborasi sering kali bergantung pada pencapaian siklus baik antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, serta hasil, sehingga tahapan tersebut secara berulang penting untuk dilaksanakan dalam proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2007). Karena komunikasi merupakan salah satu inti pencapaian dalam kolaborasi, maka tahapan awal dalam proses kolaboratif yakni adanya dialog tatap muka. Seluruh pelaksanaan *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya dialog antara *stakeholder* yang terlibat [10]. Kemudian tahapan selanjutnya yakni membangun kepercayaan dan komitmen bersama, mengembangkan pemahaman bersama, serta pencapaian hasil keuntungan dalam kolaborasi.

Dalam penelitian ini, proses kolaborasi telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada yakni dilaksanakan dialog tatap muka yang meliputi pelibatan rapat perencanaan, rapat koordinasi antar *stakeholder*, bimbingan teknis, pelatihan, diskusi, serta kunjungan belajar secara langsung. Keseluruhan dari dialog tatap

muka tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang baik dalam tujuan pelaksanaan kolaborasi serta mengevaluasi dari pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan. Tahapan selanjutnya yakni membangun kepercayaan dan komitmen bersama. proses membangun kepercayaan dan komitmen bersama diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kabupaten Sleman dimana isinya terus diperbaharui dan dievaluasi secara berkelanjutan setiap lima tahun sekali. Selain itu bentuk komitmen dari para pemangku kepentingan juga ditunjukkan dengan adanya Rencana Kerja (Renja) tiap OPD di Kabupaten Sleman yang melibatkan kebijakan KLA dan pengoptimalan upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Tahapan terakhir dalam proses kolaborasi yakni adanya hasil nyata yang diberikan atas pelaksanaan kolaborasi. Dalam penelitian ini, hasil sementara yang dapat dilihat yakni penurunan tingkat kekerasan anak dan data Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Kabupaten Sleman terhitung mulai pelaksanaan kolaborasi di tahun 2018 hingga saat ini, pembentukan forum anak di Kabupaten Sleman hingga pada tingkat desa, pengembangan program utama yakni Sekolah Ramah Anak, Desa Ramah Anak, serta Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang sudah dijalankan secara berkelanjutan, serta pencapaian yang telah diperoleh di tiap indikator dalam KLA. Hasil positif tersebut juga ditunjukkan dengan predikat penilaian KLA yang diperoleh oleh Kabupaten Sleman oleh Kementerian PPPA RI, yakni pada tahun 2022 dan 2023 mendapatkan predikat Utama.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman yakni:

- a. Komitmen para *stakeholder* dalam melaksanakan kolaborasi. Komitmen tersebut berkaitan pada pelaksanaan tugas dari tiap *stakeholder* dalam pengembangan KLA di Kabupaten Sleman. Komitmen para *stakeholder* dalam pengembangan kebijakan tersebut ditunjukkan dengan semakin banyak program dan kegiatan ataupun inovasi kegiatan yang diusulkan oleh OPD Kabupaten Sleman serta pelaksana kebijakan di tingkat kapanewon/kalurahan/dusun.
- b. Struktur sosial yang ada pada masyarakat Kabupaten Sleman. Struktur sosial tersebut berkaitan pada hubungan yang dibangun oleh antar *stakeholder* yang terlibat baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Setiap *stakeholder* terkait dengan pelaksanaan seluruh kebijakan, berkomitmen dengan penuh dan secara sadar melaksanakan dari apa yang menjadi tugasnya secara tanggung jawab dan optimal. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan kinerja dalam kolaborasi sehingga pemenuhan tugas dapat dilaksanakan dan dengan memperhatikan kualitas dari hasil pekerjaan.
- c. Dukungan unsur masyarakat dalam menginisiasikan kebijakan. Dukungan unsur masyarakat tentu sangat diperlukan terlebih pembangunan di Kabupaten Sleman didasarkan pada kemandirian masyarakat. Dalam pelaksanaan kolaborasi, peran serta masyarakat menjadi faktor pendukung dimana program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan terhadap anak tersebut telah diupayakan sebelumnya oleh masyarakat jauh

sebelum program KLA dijalankan. Kemudian program tersebut secara berlanjut terus dilaksanakan hingga sekarang.

- d. Kepentingan dari masing-masing *stakeholder*. Faktor tersebut berkaitan dengan kepentingan dari masing-masing *stakeholder* yang mendukung pelaksanaan kolaborasi. Misalnya pada unsur pemerintah bentuk kepentingan yang ditunjukkan oleh yakni sebagai pembuat dan pelaksana dari kebijakan. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seluruh program dan kegiatan OPD diprioritaskan dalam Rencana Kerja (Renja) yang tiap tahunnya di evaluasi dan dilaporkan kinerjanya. Pada unsur non-pemerintah ditunjukkan sebagai komitmen dalam pemenuhan tujuan perusahaan dalam mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni salah satunya dengan mendukung pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan program CSR pada SRA. Kemudian pada unsur masyarakat ditunjukkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang turut mendukung dari pengembangan KLA di Kabupaten Sleman.

Kemudian faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman yakni:

- a. Belum terbentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok. Belum terbentuknya perda tersebut menjadi salah satu faktor penghambat karena berkaitan dengan minimnya legalitas hukum yang mengatur agar kinerja pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan dengan maksimal dan efektif. Menjawab mengenai permasalahan pada penelitian ini, hal tersebut disebabkan karena perumusan yang membutuhkan waktu lama serta adanya prioritas kebijakan lain yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sehingga peraturan daerah tentang anak yang sudah dirumuskan di tingkat DPRD tersebut masih terhenti.
- b. Lemahnya kelembagaan Gugus Tugas KLA. Lemahnya kelembagaan dalam Gugus Tugas KLA tersebut berkaitan pada lemahnya kelembagaan *stakeholder* dalam Gugus Tugas. Misalnya yakni peran FORANS Kabupaten Sleman yang masih memerlukan bimbingan dalam forum koordinasi di tingkat Kabupaten maupun nasional serta peran Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Sleman belum dapat terlaksana dengan maksimal.
- c. Pengaturan SDM dalam pengembangan KLA yang belum jelas. Pengaturan SDM tersebut berkaitan pada pelaporan dan proses penilaian tahunan KLA. Menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sebenarnya Dinas P3AP2KB sebagai sekretariat telah membentuk tim yang bertugas input pelaporan dalam penilaian KLA, namun kinerja dari tim tersebut belum dapat maksimal.
- d. Implementasi KLA yang belum maksimal di masyarakat. Implementasi KLA yang belum maksimal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya yakni keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pengembangan KLA di seluruh

Wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu, kurangnya kesadaran dan komitmen beberapa daerah di Kabupaten Sleman dalam mengembangkan daerahnya sebagai daerah yang layak anak juga menjadi salah satu faktor penghambat.

4. Kesimpulan

Collaborative Governance menjadi sistem tata kelola pemerintahan yang tepat untuk dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan pada ranah urusan publik dengan cara kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat dan berdampak dalam permasalahan tersebut. Termasuk pada penelitian ini, pelaksanaan *Collaborative Governance* menjadi wadah bagi seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi dan mendukung dari pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman. Meskipun saat ini masih ditemui kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Sleman, namun demikian adanya pengembangan KLA tersebut memberikan dampak pada penurunan angka tersebut secara perlahan dan signifikan. Kolaborasi yang dilaksanakan diwujudkan dengan melibatkan peran pemerintah, non pemerintah, serta masyarakat, yakni ditunjukkan oleh BAPPEDA Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, Bank BPD DIY Cabang Sleman, FORANS Kabupaten Sleman, Desa Ramah Anak Kalurahan Wedomartani, dan Kampung Ramah Anak RW 18 Leles Condongcatur. Pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan KLA di Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sesuai pada indikator *starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process*, dimana telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan. Namun meskipun demikian, pelaksanaan kolaborasi tersebut tidak berjalan dengan lancar karena dalam hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti masih ditemui beberapa permasalahan seperti pada indikator *facilitative leadership* yakni peran BAPPEDA Kabupaten Sleman sebagai pemimpin dalam Tim Gugus Tugas KLA yang masih belum dapat mewakili dari kepentingan *stakeholder* serta pada indikator *institutional design* peran dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman yang lebih dominan terkait dalam pengembangan KLA.

Faktor pendukung pada *collaborative governance* dalam pengembangan KLA di Kabupaten Sleman yakni komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat dalam melaksanakan proses kolaboratif, faktor sosial serta faktor kepentingan dan sumberdaya masing-masing pemangku kepentingan. Sedangkan faktor penghambat pada *collaborative governance* dalam pengembangan KLA di Kabupaten Sleman yakni pada faktor kelembagaan dan implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Referensi

- [1] Tematik, S. G., & Kekerasan. "Statistik Gender Tematik Mengakhiri Perempuan, Terhadap Anak, dan di Indonesia", Pemerintah Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
- [2] M. I. Haq, "Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman". *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Volume 16, Nomor 2, 2017

- [3] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Kabupaten/Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA”, Pemerintah Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016
- [4] H. Patilima, “Kabupaten Kota Layak Anak”, *Indonesian Journal of Criminology*, 2019
- [5] A. Wijayanti, A. Kasim, “Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur”. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, Volume 7, Nomor 2, 2022
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- [7] L. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- [8] C. Ansell, A. Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice”, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2007
- [9] R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak”, Volume 11, Nomor 2, 2016
- [10] R. S. Astuti, H. Warsono, A. Rachim, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020.
- [11] BPS Kabupaten Sleman, *Indikator Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2017 – 2019*, Kabupaten Sleman: BPS Kabupaten Sleman, 2020
- [12] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman Tinggi”, 26 Januari 2018. [Online]. Available: <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2018/01/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-sleman-tinggi/>
- [13] Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, “Ekspos Data Penanganan Korban Kekerasan Tahun 2022”, 2022. [Online]. Available: <file:///C:/Users/user/Downloads/Paparan%20data%20perlindungan%20korban%20kekerasan%202021%20JANUARI%20DESEMBER%2010%20Jan%202022.pdf>
- [14] Kompas Data, “Kekerasan Pada Anak, Ancaman Masa Depan Bangsa”, 2022, [Online]. Available: https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/64227a3dc0d6292f8efdb49b
- [15] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)”, 23 Februari 2023. [Online]. Available: <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda/index>
- [16] M. Noor, F. Suaedi, A. Mardiyanta, *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Yogyakarta: Bildung, 2022.